



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN GUDO**  
**DESA KREMBANGAN**  
*Jl. Raya Gudo - Jombang No .01 - 02 Desa Krembangan*

**PERATURAN DESA KREMBANGAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**  
**Tentang**  
**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA KREMBANGAN**



**DESA KREMBANGAN**  
**KECAMATAN GUDO**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN 2021**



**KEPALA DESA KREMBANGAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KREMBANGAN  
NOMOR : 9 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
KREMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KREMBANGAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
14. Peraturan Desa Krembangan Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Krembangan (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 2/D).

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA KREMBANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Krembangan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Krembangan.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan ; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
  - a. Kepala Dusun Krembangan
  - b. Kepala Dusun Pesantren
  - c. Kepala Dusun Gempolkerep
  - d. Kepala Dusun Sentanan

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN FUNGSI ✓**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan

peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progra, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 11**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **BAB VI**

### **PENESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

#### **Pasal 13**

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Krembangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Krembangan

Pada tanggal 26 Oktober 2021

**KEPALA DESA KREMBANGAN**



Diundangkan di Krembangan

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

**SEKRETARIS DESA KREMBANGAN**



**M. SAIROZI**

LEMBARAN DESA KREMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR : 9/D



**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**  
**NOMOR : 188/09 /415.55.12/BPD/2021**  
**KESEPAKATAN TERHADAP**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH**  
**DESA KREMBANGAN**  
**TAHUN 2021 .**  
**( SOTK )**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).
14. Peraturan Desa Krembangan Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Krembangan ( Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor : 2/D )

**MEMUTUSKAN:**

**Menyepakati :**

- KESATU** : Menyepakati terhadap peraturan Desa Krembangan Nomor 9 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan Tahun 2021 ( S O T K )
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Diundangkan di Krembangan

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

**SEKRETARIS DESA KREMBANGAN**

**M. SAIROZI**

**LEMBARAN DESA KREMBANGAN TAHUN 2021 NOMOR : 9/D**



**DESA KREMBANGAN**  
**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KREMBANGAN DAN**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KREMBANGAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2021**

**NOMOR : 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KREMBANGAN**  
**TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMRINTAH DESA TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **KUSNAN**  
Jabatan : Kepala Desa Krembangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krembangan

1. a. Nama : **SUGENG SUBAGYO**  
b. Jabatan: Ketua BPD Krembangan
2. a. Nama : **SULIS MIARTI**  
b. Jabatan: Sekretaris BPD Krembangan
3. a. Nama : MOH. IRWAN  
Nama : YUDHA KUSUMA ABDI PRATAMA  
Nama : KARTINING  
Nama : MOH. ARIFIN  
Nama : NURUL HUDA  
Nama : AGUS SUYONO  
Nama : BANGUN JUWARNAINI  
b. Jabatan: Anggota BPD Krembangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Krembangan

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Desa Nomor : 2 tahun 2017 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa Krembangan Tahun 2017 Menjadi Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2021 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa Krembangan dengan Badan permusyawaratan Desa Krembangan

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan SOTK Desa/ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Krembangan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan Tahun 2021. ( Perdes SOTK Tahun 2021
3. Para pihak menyetujui terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Krembangan dan Badan Permusyawaratan Desa Krembangan ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Krembangan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan Tahun 2021.

Dibuat di :

Pada tanggal : 26 Oktober 2021.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA KREMBANGAN**

1. SUGENG SUBAGYO
2. SULIS MIARTI
3. MOH. IRWAN
4. YUDHA KUSUMA ABDI PRATAMA
5. KARTINING
6. MOH. ARIFIN
7. NURUL HUDA
8. AGUS SUYONO
9. BANGUN JUWARNAINI

# BERITA ACARA

Nomor : 180/09/415.55.12/2021  
Nomor : 180/09/415.55.12/BPD/2021

## **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA KREMBANGAN DAN BPD DESA KREMBANGAN**

### **TENTANG PERATURAN DESA PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA KREMBANGAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KREMBANGAN**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

I. ( **KUSNAN** ) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Krembangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ----

II. ( **SUGENG SUBAGYO** ) : KETUA BPD Desa Krembangan  
( **SULIS MIARTI** ) : SEKRETARIS BPD Desa Krembangan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Krembangan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang-----
2. PIHAK PERTAMA akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----



**SULIS MIARTI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
DESA KREMBANGAN**

*Jl. Raya Gudo - Jombang No. 01 - 02 Desa Krembangan Kode Pos 61463*

**NOTULEN MUSYAWARAH DESA  
S O T K  
DESA KREMBANGAN TAHUN 2021**

Dalam rangka Perubahan SOTK ( Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah ) Desa Krembangan di Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Oktober 2021  
Jam : 19.00 WIB sd/ selesai  
Tempat : Balai Desa Krembangan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Perubahan SOTK ( susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Krembangan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, RT/RW dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa Berbagai Unsur yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah ini adalah Perubahan SOTK ( Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah ) serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut:

- I. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
  1. Pimpinan Musdes : SUGENG SUBAGYO ( Ketua BPD )
  2. Notulen : M. Sairozi dari Sekretaris desa
- II. Narasumber :
  1. KUSNAN dari Kepala Desa
  2. M. SAIROZI dari Sekretaris Desa
  3. SUGENG SUBAGYO dari Ketua BPD

Pembukaan acara dan Sambutan Bapak Kepala Desa Gempollegundi dan Ketua BPD :

| No | Pembicara  | Uraian / Yang disampaikan   |
|----|--|---|
| 1  | M. Sairozi<br>(Sekretaris desa) sebagai<br>Protokoler Musyawarah | 1. Dibuka dengan Salam dan Sholawat<br>2. Membaca Alfatihah<br>3. Pembacaan Susunan Acara <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sambutan Kepala Desa</li><li>2. Sambutan Ketua BPD</li><li>3. Musyawarah dan Tanya jawab</li><li>4. Penutup / Do'a</li></ol> |
| 2. | Sambutan Bapak<br>Kusnan<br>( Kepala Desa )                      | Isi Sambutan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa telah terjadi perubahan peraturan desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang</li></ol>        |

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|   |                            | <p>Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.</p> <p>2. Sesuai kriteria / klasifikasi Desa Krembangan yang awalnya Swakarya dan telah ada perubahan kriteria / klasifikasi Desa menjadi Swasembada maka memiliki hak atau wajib memiliki 3 kaur dan 3 kasi, sebagai berikut :</p> <p>a. Kepala Urusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata Usaha dan Umum</li> <li>2) Keuangan dan</li> <li>3) Perencanaan</li> </ol> <p>b. Kepala Seksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintahan</li> <li>2) Kesejahteraan</li> <li>3) Pelayanan</li> </ol> <p>3. Karena Mengingat Pekerjaan Kasi Kesra dan Pelayanan yang begitu banyak, akhirnya Forum menyepakati bahwa kasi Kesra akan berdiri sendiri dan Kasi Pelayanan berdiri sendiri, jadi Formasi terbaru dari SOTK Pmdes Desa Gempollegundi disepakati sesuai dengan Poin 2 Yaitu 3 Kaur dan 3 Kasi.</p> <p>4. Untuk Kepala Kewilayahan atau kepala Dusun adalah tetap sesuai dengan jumlah dusun yang ada yaitu 4 Kepala Dusun.</p> <p>5. Desa berencana mengadakan mutasi jabatan yang awalnya Sdr. Mahmud sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan akan dimutasi ke Pelayanan, mengingat tugas pokok dan fungsi yg dilaksanakan sebelumnya yang telah disesuaikan dan disetujui, sedangkan Kasi Kesejahteraan akan dijabat oleh Sdr. Lamirin yang sebelumnya ada di Kaur Tata Usaha dan Umum.</p> |
| 3 | SUGENG SUBAGYO (Ketua BPD) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan kita setuju dengan formasi 3 Kaur dan 3 Kasi serta Kasun tetap sebagai kepala wilayah di dusunnya masing masing</li> <li>2. Tentang Kasi Pelayanan yang masih kosong Pmdes akan melaksanakan kegiatan mutasi perangkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kesra yang sebelumnya sehingga akan ada mutasi jabatan.</li> </ol>   |

Demikian Notulen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Krembangan

Mengetahui

Notulen

*M. Sairozi*  
M. SAIROZI

## DAFTAR HADIR

HARI : Selasa  
 TANGGAL : 26 Oktober 2021  
 ACARA : MUSDES (MUSTAWARAH DESA)

| NO | NAMA            | ALAMAT       | JABATAN  | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|--------------|----------|--------------|
| 1  | SOLIKO Y.       | Pesantren    |          | 1            |
| 2  | PAMURI          | Gempol Kerep |          | 2            |
| 3  | KHUSNUL YADIN   | KREMBANGAN   | RW 02    | 3            |
| 4  | Sariyadi        | gempol kerep | RW 06    | 4            |
| 5  | Sugiyono        | -  -         | RT 12    | 5            |
| 6  | Suportanto      | Sentanah     | RT 9     | 6            |
| 7  | Audiono         | -  -         | RT 16    | 7            |
| 8  | DIDIK wiyandoko | -  -         | RT 15    | 8            |
| 9  | Abhari          | Gempol Kerep | RT 13    | 9            |
| 10 | Muhammad        | "            | RT 07    | 10           |
| 11 | SARIPAN         | Sentanah     | KASUN    | 11           |
| 12 | NIMMUL HUDA     | PESANTREN    | RT 07    | 12           |
| 13 | SULIS MAJESTI   | SENTANAH     | BPD      | 13           |
| 14 | Suwarno         | Gk Kerep     | RT 11    | 14           |
| 15 | Sukono          | Krembangan   | RT 06    | 15           |
| 16 | MUSTOFA         | Krembangan   | RT 01    | 16           |
| 17 | RUSTI           | "            | RT 03    | 17           |
| 18 | ABD LATIF.      | "            | Kasun    | 18           |
| 19 | Supri RT        | SENTANAH     | RW       | 19           |
| 20 | Aris Rohmat S.  | Pesantren    | Kasun    | 20           |
| 21 | Abdik S         | Gempol Kerep | -  -     | 21           |
| 22 | AISDWARAS       | KREMBANGAN   | 02 RT    | 22           |
| 23 | SUYADI          | SENTANAH     | RW-08    | 23           |
| 24 | Wiji Hermanto   | SENTANAH     | RW.05    | 24           |
| 25 | HARININGSIH     | SENTANAH     | KASI PEM | 25           |
| 26 | SUBIONO         | Krembangan   |          | 26           |
| 27 | Mohammad        | Pesantren    | BPD      | 27           |
| 28 | Nurul Huda      | Pesantren.   | BPD      | 28           |
| 29 | Sa'idun         | pesantren    | RT.09    | 29           |
| 30 | Tajib           |              | RT 4     | 30           |
| 31 | Sukartining     | Krembangan   | BPD      | 31           |
| 32 | Uls Tajib       | AS POKO      | RT: 08   | 32           |

|    |                |             |                |    |       |
|----|----------------|-------------|----------------|----|-------|
| 33 | MOH IRWAN      | PESANTREN   | BPD            | 33 | Ates" |
| 34 | SUGENG SUWASTO | Gp Kerep    | BPD            | 34 | A     |
| 35 | M. ARIFIN      | KREMBANGAN  | BPD            | 35 | 22    |
| 36 | Uliyanto       | Gempol Corp | Kecur          | 36 | 36    |
| 37 | Umatul Azizah  | Krempangan  | Operator       | 37 | 37    |
| 38 | Abdul Wahid    | Pesantren   | PW DA          | 38 | 38    |
| 39 | Bangun.        | gentaman    | BPD            | 39 | 39    |
| 40 | RIZQO FASOHO   | Polsek Gudo | Babinkamtibmas | 40 | 40    |
| 41 | M. SAIFUZI     | Pesantren   | Sekdes.        | 41 | 41    |
| 42 | KOKOH          | KORAMU      | BABINSA        | 42 | 42    |
| 43 |                |             |                | 43 |       |
| 44 |                |             |                | 44 |       |
| 45 |                |             |                | 45 |       |
| 46 |                |             |                | 46 |       |
| 47 |                |             |                | 47 |       |
| 48 |                |             |                | 48 |       |
| 49 |                |             |                | 49 |       |
| 50 |                |             |                | 50 |       |
| 51 |                |             |                | 51 |       |
| 52 |                |             |                | 52 |       |
| 53 |                |             |                | 53 |       |
| 54 |                |             |                | 54 |       |
| 55 |                |             |                | 55 |       |
| 56 |                |             |                | 56 |       |
| 57 |                |             |                | 57 |       |
| 58 |                |             |                | 58 |       |
| 59 |                |             |                | 59 |       |
| 60 |                |             |                | 60 |       |

Krempangan, 26.10 - 2021

Notulen Rapat



(HARININGSIH)

FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH DESA

